



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0114/Pdt.G/2014/PA. Nbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Ekonomi, pekerjaan Karyawan Koperasi Fajar Mulia, tempat tinggal di Jalan Jaya Raya, RT. 004/RW. 002, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Koperasi Fajar Mulia, tempat tinggal di Jalan Jaya Raya, RT. 004/RW. 002, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 September 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 0114/Pdt.G/2014/PA. Nbr. tanggal 1 Oktober 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 17 Agustus 2008 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Nabire, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 401/ 68/VIII/2008, tertanggal 17 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Nabire ;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Enaro Tali selama 4 tahun kemudian pindah ke Kelurahan Girimulyo hingga sekarang ;
3. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki - laki bernama [REDACTED], umur 3 tahun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut sekarang dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat ;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 04 Mei 2014 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis tersebut pada intinya disebabkan oleh Tergugat telah selingkuh dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] ;
6. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014 pada saat Penggugat baru pulang dari Makassar, Penggugat mendapat kabar dari Tante Penggugat bahwa Tergugat telah membawa perempuan ke kebun sirih milik Penggugat dan Tergugat dan ibu Kost juga memberitahukan bahwa selama Penggugat pergi ke Makassar Tergugat telah membawa seorang perempuan ke rumah bahkan sampai bermalam ;
7. Bahwa Penggugat telah menanyakan langsung kepada Tergugat akan kebenaran kabar tersebut namun Tergugat tidak mengakui dan bahkan mengucapkan talak terhadap Penggugat bahkan menyuruh Penggugat untuk menyelesaikan masalah ini di Pengadilan Agama Nabire, dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri meskipun masih tinggal serumah ;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Penggugat ;
9. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama [REDACTED], masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu Penggugat mohon agar hak asuh atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat ;
10. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta rupiah) ;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED] ;
3. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED] di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000. (Dua juta rupiah) perbulan kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa, terhitung sejak terjadinya perceraian ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 9104016503830005, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tertanggal 10 Oktober 2013, bermaterai cukup dan telah dinazegel oleh Pejabat Pos, yang oleh Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda "P1" ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 401/68/VIII/2008 tanggal 17 Agustus 2008, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, bermaterai cukup dan telah dinazegel oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pos, yang oleh Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda "P2";

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/126/AKL/PN/2011, atas nama [REDACTED], dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paniai UB. Kabid DafDuk, tertanggal 19 Mei 2011, bermaterai cukup dan telah dinazegel oleh Pejabat Pos, yang oleh Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda "P3";
4. Fotokopi Kwitansi Gaji bulan September 2014 atas nama [REDACTED] pada Koperasi Simpan Pinjam Fajar Mulia, Kabupaten Nabire, tanggal 30 September 2014, dikeluarkan oleh [REDACTED], bermaterai cukup dan telah dinazegel oleh Pejabat Pos, yang oleh Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda "P4";

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan DS. Yan Mamoribo, RT. 01/RW. 01, Kelurahan Siriwini, Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat kemanakan saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 bulan yang lalu sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain ;
 - Bahwa pada saat Penggugat berada di Makassar, saksi bertemu dengan Tergugat bersama dengan perempuan lain di kebun sirih milik Penggugat dan Tergugat, lalu saksi menyapa Tergugat, kemudian saksi bertanya siapa perempuan tersebut, lalu Tergugat mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah keluarga, dan ketika Penggugat kembali dari Makassar saksi memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat, kemudian Penggugat memperlihatkan foto seorang perempuan, ternyata foto tersebut sama dengan perempuan yang saat itu sedang bersama dengan Tergugat dikebun sirih, dan Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa perempuan tersebut adalah pacar Tergugat ;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan, namun saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;
- 2. [REDACTED], umur 51 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Usaha rumah kost, bertempat tinggal di Jalan Jaya Raya, RT. 04/RW. 03, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Pebruari 2014, karena Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kos milik saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] ;
 - Bahwa pada bulan Pebruari 2014 saat Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kos milik saksi, rumah tangga keduanya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi bersama di rumah kos milik saksi sejak 1 bulan yang lalu ;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain ;
 - Bahwa ketika Penggugat sedang berada di Makassar, Tergugat meminta izin kepada saksi karena ada teman perempuan Tergugat yang ingin bermalam di rumah kos Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi mengijinkannya dan perempuan tersebut bermalam selama 2 hari. Setelah Penggugat kembali dari Makassar, Penggugat bertanya kepada saksi apakah ada perempuan lain yang bermalam di rumah kos Penggugat, lalu saksi mengatakan benar, lalu Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa perempuan tersebut adalah selingkuhan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tidak tahu setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasehati kedua belah pihak, karena saksi tidak ingin mencampuri persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan telah berupaya pula agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan berlangsung ternyata Tergugat tidak pernah hadir, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah (*default without reason*). Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164, Majelis Hakim mengadakan qorinah dalam memutus perkara ini sebagai berikut ;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: “Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti-bukti”.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa sejak tanggal 4 Mei 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan bernama ■■■■■, dan pada tanggal 27 Agustus 2014 Penggugat mendapat kabar dari tante Penggugat bahwa Tergugat membawa perempuan lain di kebun sirih milik Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat membawa perempuan tersebut bermalam di rumah Penggugat dan Tergugat, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun tidak pernah hadir, dan Majelis Hakim menilai secara hukum dapat diartikan sebagai pengakuan atas kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil Penggugat harus dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan, dan demi untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama [REDACTED] (Penggugat), telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nabire, maka sepanjang mengenai kompetensi relatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Nabire berwenang untuk memeriksa perkara ini, hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 142 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Agustus 2008, tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig bewijskracht*), dengan demikian gugatan Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED], dan [REDACTED], kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan antara Penggugat dan Tergugat sudah 1 bulan lamanya pisah tempat tinggal, adalah fakta yang di lihat dan di dengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan saksi oleh Penggugat adalah dari orang terdekatnya, maka untuk mempersingkat acara persidangan perkara *a quo*, keterangan saksi-saksi tersebut diambil alih oleh Majelis untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga dan orang terdekatnya sehingga maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 Agustus 2008, dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 1 bulan lamanya, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa Penggugat di depan sidang menunjukkan sikapnya tidak mau hidup berdampingan lagi dengan Tergugat dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*), dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sebagaimana hal tersebut dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kejadian-kejadian tersebut di atas, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis, Penggugat pada setiap sidang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat dipastikan Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga dengan demikian apabila perkawinan tersebut dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif, dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai kaidah fiqhiyah yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak Kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”,

Menimbang, bahwa Sebagai Doktrin Fiqhi, Majelis Hakim mengambil alih Pendapat Ulama’ Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Al-Ghoyatul Maram hal. 162 sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa (tidak cinta), hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “;

Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat (130) sebagai berikut :

وإن يترقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيماً

Artinya : “Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada ketentraman lahir dan batin, serta sudah sampai pada puncak yang kritis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, maka dengan demikian telah terpenuhilah alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kumulasi dengan gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) dan biaya nafkah anak, hal mana didasarkan pada gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], umur 3 tahun, pemeliharaannya agar dibawah pengasuhan Penggugat dan biaya hadhanah dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hak pengasuhan dan pemeliharaan anak dan biaya nafkah anak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Penggugat terhadap gugatan hak hadhanah, Penggugat mengajukan bukti P.3. (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah lahir seorang anak bernama [REDACTED], pada tanggal 3 Pebruari 2011 di Enarotali, Kabupaten Paniai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, bukti tersebut merupakan akta otentik, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang sah bernama [REDACTED], umur 3 tahun 9 bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut dikategorikan belum mumayyiz, pada dasarnya anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang yang pada umumnya bahwa ibu yang mampu memenuhi kepentingan itu, karena seorang ibu mempunyai perasaan lembut, memberikan kasih sayang dalam mengasuh dan mendidik anaknya, maka berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dengan demikian anak yang bernama [REDACTED] Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah untuk anak tersebut, agar hubungan Tergugat dengan anak tersebut menjadi tidak putus, maka Penggugat tidak dapat melarang Tergugat untuk menjenguk dan memberikan perhatian kasih sayang, mendidik dan melindunginya sebagaimana layaknya orangtua terhadap anaknya, namun terlebih dahulu Tergugat harus mendapatkan izin dari Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk menanggung biaya pemeliharaan anak yang bernama [REDACTED] sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, telah mengajukan alat bukti P.4. (fotokopi Kwitansi Gaji bulan September 2014 atas nama P. Laode Basria pada Koperasi Simpan Pinjam Fajar Mulia), Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya dapat di jadikan bukti awal bahwa Tergugat bekerja pada Koperasi Simpan Pinjam Fajar Mulia yang berpenghasilan dalam sebulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam *"biaya pemeliharaan anak yang belum mumayyiz ditanggung oleh ayahnya"* jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam *"biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayahnya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun"* ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi Tergugat yang bekerja sebagai karyawan koperasi, Majelis Hakim mengambil alih sebagai persangkaan bahwa tidak serta merta penghasilan Tergugat tersebut sebagaimana bukti P.4. diterima bersih oleh Tergugat setiap bulannya, itupun apabila memenuhi target sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu perusahaan, sehingga mengenai tuntutan nafkah anak sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut sangat memberatkan bagi Tergugat serta tidak mencerminkan nilai keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan nilai keadilan serta kemanfaatan, maka gugatan Penggugat untuk biaya pemeliharaan anak patut untuk dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya yaitu mengabulkan seperempat dari tuntutan Penggugat, dengan demikian maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan biaya hadhanah kepada anak yang bernama [REDACTED], umur 3 tahun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan setiap tahun, dan diserahkan kepada Penggugat yang mengasuh anak tersebut hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, sebagaimana yang tertuang di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat XXX terhadap Penggugat XXX ;
4. Menetapkan anak yang bernama XXX, umur 3 tahun, berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak bernama XXX, umur 3 tahun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap tahun, kepada Penggugat, hingga anaj tersebut dewasa berumur 21 tahun atau mandiri ;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
7. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Nopember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. ILMi.**, sebagai Ketua Majelis, **Mukhlis latukau, S.Hi.**, dan **Taufiqurrahman, S.Hi.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Samsul Huda, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. ILMI,

Hakim Anggota I,

ttd

Mukhlis Latukau, S.HI.,

Hakim Anggota II,

ttd

Taufiqurrahman, S.HI.,

Panitera Pengganti,

ttd

Samsul Huda, S.Ag.,

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan Pengugat : Rp. 60.000,00
- Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 240.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 391.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)